

RENJA PERUBAHAN

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
TAHUN 2021**



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai salah satu Dokumen Perencanaan SKPD, Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021 disusun melalui skala prioritas dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk memberikan kontribusi dalam perbaikan pelayanan.

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan dokumen perencanaan untuk semester II tahun berjalan, secara substansial memuat rencana program dan kegiatan serta pendanaannya, yang pelaksanaannya difokuskan pada bulan Oktober, Nopember dan Desember Tahun 2021. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021 merupakan Dokumen Perencanaan SKPD sebagai tindak lanjut dari Rencana Kerja Tahun 2021 dalam rangka untuk menyesuaikan situasi dan kondisi pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara saat ini, agar pelayanan dapat maksimal/berjalan lancar.

Rencana Kerja memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran berupa pagu indikatif, digunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) yang akan digunakan dalam proses penyusunan RAPBD Perubahan

Adapun alasan yang mendasar dilakukan Rencana Kerja SKPD tahun 2021 adalah:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- b. adanya penambahan dan pengurangan kegiatan;
- c. adanya pergeseran pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar jenis belanja.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara tahun 2004 nomor 104 Tambahan Lembaran Negara nomor 4421) ;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara (Lembaran Negara tahun 2007 nomor 103);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2005-2025; (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2013 nomor 440, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara nomor 16)

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Rencana Kerja ini dimaksudkan sebagai penyempurnaan Renja Tahun 2021. Rencana Kerja disusun untuk menyesuaikan perubahan program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Kerja RKPD 2021 sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 2 Tahun 2019, dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja SKPD yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi.

b. Tujuan

Rencana Kerja disusun sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada II triwulan terakhir tahun 2021 sesuai tugas pokok dan fungsinya. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021 bertujuan untuk :

- 1) Mengantisipasi perkembangan keadaan yang terjadi pada tahun berjalan.
- 2) Menjadi acuan bagi penyusunan Dokumen Pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Kabupaten Padang Lawas Utara

1.4.Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah adalah :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup
- 2.4 Review terhadap Rancangan Renja RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

2.1 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Indikator capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara belum memiliki Standar Pelayanan Minimal, sehingga untuk menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan yang dilaksanakan digunakan Indikator Kinerja yang ada dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup tahun 2019-2023 yang dikembangkan menjadi Indikator Kinerja Kunci, sebagaimana telah disusun oleh bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Padang Lawas Utara

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra SKPD tahun ke					Realisasi Capaian tahun ke			Rasio Capaian pada tahun ke				
					tahun 2019	tahun 2020	tahun 2021	tahun 2022	tahun 2023	tahun 2019	than 2020	tahun 2021	thn 2019	thn 2020	thn 2021	thn 2022	thn 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/ Kota				42 %	42 %	44 %	46 %	47 %	50 %	55 %	60 %	119%	131%	136%		
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota				42 %	42 %	44 %	46 %	47 %	60 %	70 %	80 %	143%	167%	100%		
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/ Kota				50 %	60 %	60 %	62 %	65 %	80 %	80 %	80 %	160%	133%	133%		

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara seiring dengan perkembangan politik dan meningkatnya kebutuhan akan pelayanan dari masyarakat, maka kualitas pelayanan yang dilaksanakan oleh sebagian besar kantor-kantor pemerintahan masih dirasa kurang optimal. Begitu juga dengan Unit Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara dalam pelayanannya masih belum dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat secara optimal

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah merupakan *Unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar*

Sebagai SKPD yang merupakan Unsur pelaksana urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi yang meliputi :

- a. menyusun rencana dan program kerja serta menyusun kebijakan teknis bidang pengendalian dan pencegahan dampak lingkungan;
- b. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat yang berhubungan dengan pengendalian dampak lingkungan;
- c. melaksanakan kebijakan teknis pengendalian dan pencegahan dampak lingkungan;
- d. memberikan rekomendasi terhadap semua izin yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara yang menyangkut terhadap bidang lingkungan hidup;
- e. melakukan koordinasi dan menyampaikan pelaporan status lingkungan hidup;
- f. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas:

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah

Dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada pasal 33 ayat (1) ditegaskan bahwa Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas perencanaan pembangunan daerah di daerahnya.

Perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan rencana tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Memasuki periode Pertama RPJMD dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun 2019-2023, arah pembangunan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara adalah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memberikan pelayanan dan fasilitas yang baik kepada masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup

Kebijakan Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019-2023, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara menetapkan *visinya* sebagai berikut :

“Mewujudkan Padang Lawas Utara Yang Lebih Ramah Lingkungan”

Untuk mencapai visi tersebut, maka ditetapkan Misi sebagai berikut :

1. Menerapkan pengelolaan lingkungan hidup dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan
2. Menjalankan kebijakan lingkungan hidup dengan menerapkan kaidah-kaidah Good Governance

3. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
4. Meningkatkan kapasitas, koordinasi, dan kerja sama pengelolaan lingkungan hidup antar sector, instansi maupun wilayah

Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan.

Tujuan yang ditetapkan merupakan gambaran yang ingin dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara yang merupakan penjabaran misi yang telah disusun dengan mempunyai batas waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) Tahun kedepan atau kata lain yang mempunyai orientasi masa depan.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara mempunyai tujuan :

1. Mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan dalam rangka menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan
2. Mewujudkan koordinasi dalam rangka mendorong dan melaksanakan pemulihan kualitas lingkungan hidup dari sumber bergerak dan sumber tidak bergerak
3. Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
4. Meningkatkan kualitas lingkungan dalam rangka menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan

b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran yang lebih rinci dari tujuan yang telah ditetapkan yang dapat dimiliki atau diatur dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan dan bulanan dalam periode 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun yang dilakukan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan berorientasi pada hasil yang menantang namun dapat direalisasikan/ dicapai.

Adapun Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kab. Padang Lawas Utara :

2. Terwujudnya peningkatan upaya pencegahan, pengawasan, dan pengendalian pengelolaan lingkungan pada kegiatan usaha
3. Menurunkan beban pencemaran lingkungan hidup untuk kelayakan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program kerja Operasional merupakan proses penentuan jumlah dan sumber daya yang diperlukan untuk rangka pelaksanaan suatu rencana. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2021 yaitu:

Program Penunjang Urusan Pemerintahan

5 (lima) kegiatan 12 Sub kegiatan dengan dana : Rp. 832.317.500.-

Program Perencanaan Lingkungan Hidup

1 (satu) Kegiatan 1 Sub Kegiatan dengan dana :Rp. 80.000.000.-

Program Pengendalian Pencemaran/atau kerusakan Lingkungan Hidup

1 (satu) Kegiatan 1 Sub Kegiatan dengan dana :Rp. 104.277.100.-

Program Pengendalian Bahan Berbahayadan Beracun(B3) dan Limbah

Bahan Berbahayadan beracun B3

1 (satu) Kegiatan 1 Sub Kegiatan dengan Dana : Rp. 38.050.000.-

Program Peningkatan Pendidikan ,Pelatihan dan Penyuluhan

Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

1 (satu) Kegiatan 1 Sub Kegiatan : Rp. 231.895.000.-

Program Pengelolaan Persampahan

1 (satu) Kegiatan 3 Sub Kegiatan : Rp.2.421.761.500.-

Jumlah Dana : Rp.4.216.468.100.-

3 Rencana Tindak Lanjut

- a. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan SKPD untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks seperti pelatihan, bimtek, sosialisasi serta kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan kinerja aparatur perencana
- b. Aparatur perencana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara yang ada saat ini dari sisi kuantitas sangat kurang, hal tersebut akan berakibatnya bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga dianggap perlu untuk menambah pegawai agar rasio pekerjaan dan jumlah pegawai menjadi berimbang
- c. Menerapkan system Reward and Punishment terhadap seluruh staf aparatur dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja

Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu pada jadwal ang telah di tetapkan.

Ditetapkan di Gunungtua
pada tanggal :

**Pt.KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**



ROMI HENRAJA RITONGA.S.Sos.MM
NIP. 19750104200303121002